



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat diakses pada berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
 10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
9. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
11. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua instansi pemerintah dan institusi lainnya sebagai informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat diakses.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk penyelenggaraan serta pemanfaatan bahan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi pemerintah dan institusi lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota berikut adalah :

1. Kedudukan dan Organisasi JDIH.
2. Tugas dan Fungsi.
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. Pendanaan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN ORGANISASI JDIH

Pasal 4

- (1) JDIH Kota Gunungsitoli merupakan anggota JDIHN yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) JDIH Kota Gunungsitoli terdiri dari:
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bagian atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumen hukum dan layanan informasi hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada:
 - a. perangkat daerah;
 - b. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kota Gunungsitoli;

Pasal 5

Pusat JDIH Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kota Gunungsitoli.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Pusat JDIH Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Kota Gunungsitoli.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pusat JDIH Kota Gunungsitoli mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kota Gunungsitoli;

- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan pusat JDIH Provinsi, JDIHN dan sesama anggota JDIH kabupaten/kota;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi JDIHN;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pada pengelola JDIH Kota Gunungsitoli;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum khususnya pada pusat JDIH Kota Gunungsitoli;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada pusat JDIH maupun anggota JDIH; dan
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Pusat JDIH Provinsi dan Pusat JDIHN.

BAB VI PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah dilakukan melalui:
 - a. aplikasi JDIH; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui *website* resmi JDIH Kota Gunungsitoli.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah ditetapkan/ diundangkan untuk diarsip dan dikelola oleh pusat JDIH.
- (4) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pengelolaan yaitu :
 - a. membuat *website* JDIH yang terintegrasi dengan *website* pusat JDIHN dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
 - c. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
 - d. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada pusat JDIHN, pusat JDIH Provinsi dan pusat JDIH Kota Gunungsitoli sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wali Kota menetapkan tim pengelolaan JDIH dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Tim pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina; dan
 - b. teknis.
- (3) Susunan Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan dan pengelolaan JDIH Kota Gunungsitoli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 2 Juni 2025
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

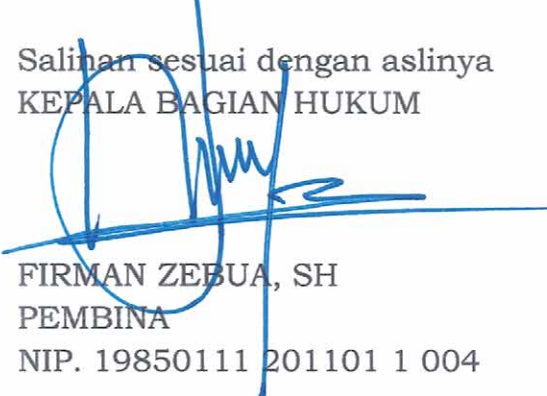
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

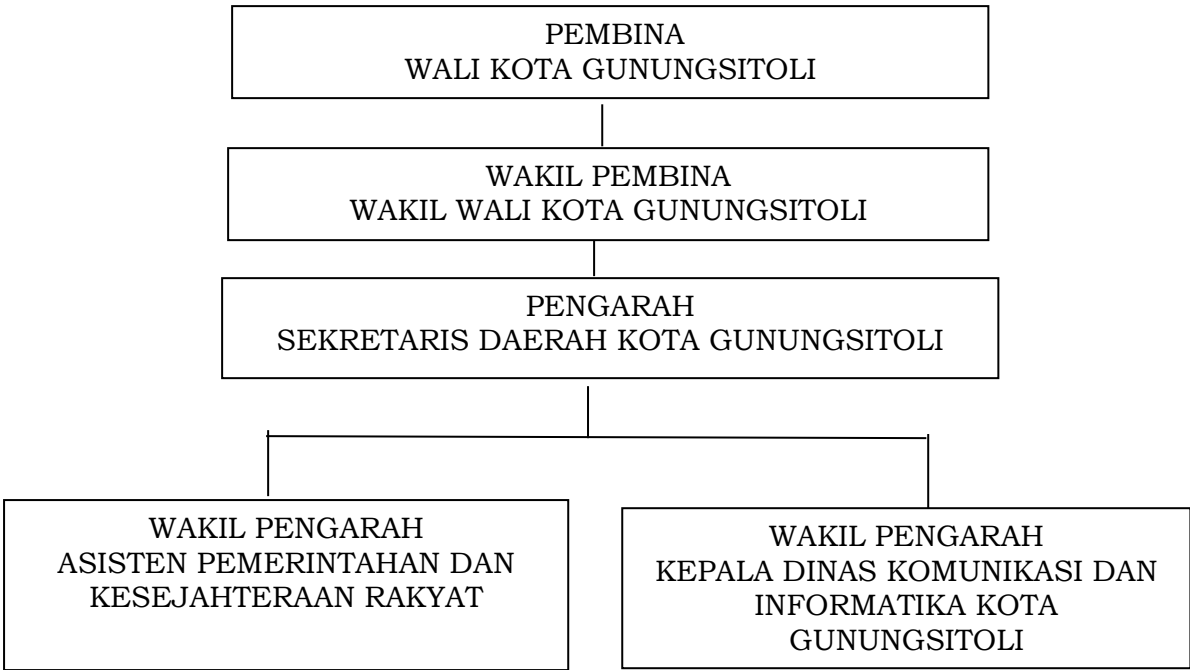

FIRMEN ZEBUA, SH
PEMBINA

NIP. 19850111 201101 1 004

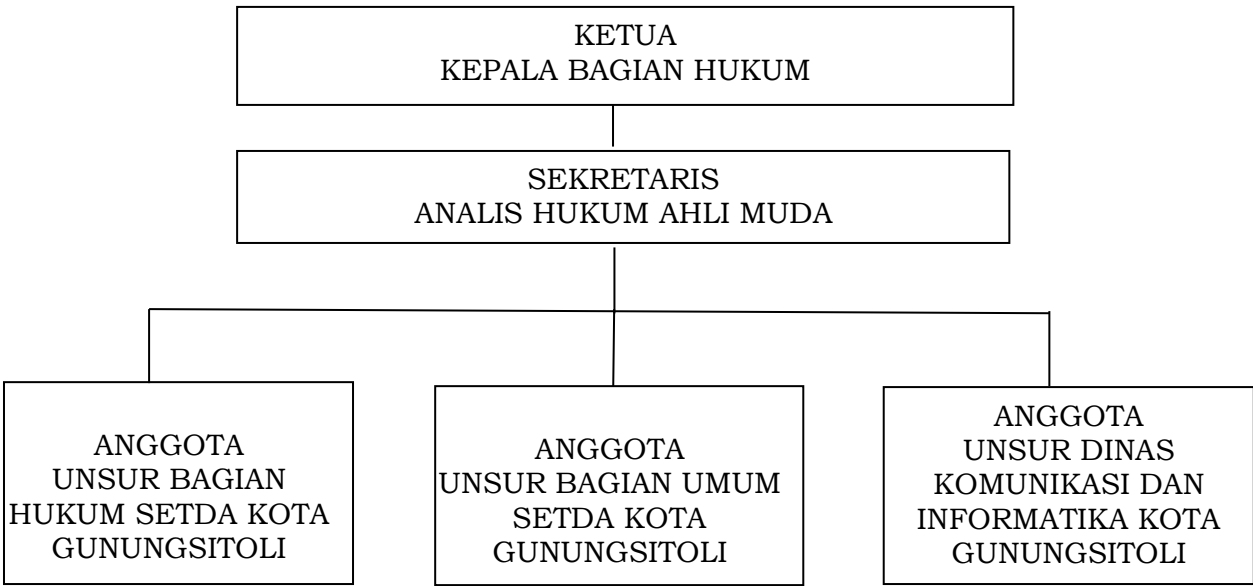
LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025
TENTANG : JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

A. TIM PEMBINA



B. TIM TEKNIS



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI